

ELIMINASI INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH PIALA DUNIA U-20 DALAM PERSPEKTIF HUKUM KENEGARAAN DAN *LEX SPORTIVA*

Ahmad Gelora Mahardika

Hukum Tata Negara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Jl. Major Sujadi Timur 46, Tulungagung

Email: ahmad.gelora@uinsatu.ac.id

Aidir Amin Daud

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Jl. Pintu Dua Unhas No.KM.10, Makassar

Email: aidiramindaud@unhas.ac.id

Naskah dikirim: 15/01/2024, direvisi: 19/01/2024, diterima: 28/01/2024

Abstrak

Pemberian status tuan rumah Piala Dunia u-20 terhadap Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan FIFA terhadap perkembangan sepakbola Indonesia. Akan tetapi, kepercayaan tersebut kemudian harus ternodai dikarenakan adanya penolakan terhadap salah satu tim peserta Piala Dunia u-20 yaitu Israel untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Persoalan muncul dikarenakan penolakan tersebut berasal dari Pemerintah Daerah yang mempunyai peran vital sebagai penyelenggara Piala Dunia u-20. Hal inilah yang kemudian memaksa FIFA untuk membatalkan status tuan rumah bagi Indonesia dan menyerahkannya kepada Argentina. Argumentasi yuridis yang menjadi dasar penolakan sejumlah kepala daerah tersebut adalah Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah yang menyatakan tidak diperbolehkannya aktivitas pengibaran bendera Israel dan dinyanyikannya lagu kebangsaan Israel dalam kegiatan resmi. Akan tetapi menjadi pertanyaan besar, bagaimanakah sebenarnya posisi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 dalam sistem hukum Indonesia dan *lex sportiva*?. Hal itu disebabkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 pada hakikatnya secara implisit telah memberikan pengakuan terhadap kedaulatan hukum olahraga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat miskonsepsi dalam memahami relasi antara Undang-Undang Keolahragaan dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019.

Kata Kunci : Israel, olahraga, sepak bola

Abstract

*Granting Indonesia U-20 World Cup host status is essentially a form of FIFA's trust in the development of Indonesian football. However, this trust was later tarnished due to the refusal of one of the teams participating in the U-20 World Cup, namely Israel, to participate in the competition. The problem arose because the rejection came from the Regional Government which has a vital role as organizer of the U-20 World Cup. This is what then forced FIFA to cancel Indonesia's hosting status and hand it over to Argentina. The juridical argument that became the basis for the rejection by a number of regional heads was Minister of Foreign Affairs Regulation Number 3 of 2019 concerning General Guidelines for Foreign Relations by Regional Governments which stated that the activity of raising the Israeli flag and singing the Israeli national anthem at official activities was not permitted. However, the big question is, what is the actual position of Minister of Foreign Affairs Regulation Number 3 of 2019 in the Indonesian legal system and *lex sportiva*? This is because Law Number 11 of 2022 essentially implicitly provides recognition of the legal sovereignty of sports. This research uses normative juridical methods. The hypothesis of this research is that there are misconceptions in understanding the relationship between the Sports Law and Minister of Foreign Affairs Regulation Number 3 of 2019.*

Keywords: *Israel, sport, soccer*

A. Pendahuluan

Penjelasan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina, karenanya Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel. Selain itu, dalam ketentuan selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam melakukan hubungan dengan Israel harus memperhatikan sejumlah hal antara lain, tidak menerima delegasi Israel secara resmi ditempat resmi serta tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah NKRI. Apabila menilik dari ketentuan pada pasal tersebut, keterlibatan Tim Nasional Sepakbola Israel sudah sepatutnya dilarang untuk berkompetisi diwilayah NKRI. Hal tersebut disebabkan, event sepakbola internasional yang berada dibawah naungan FIFA

selalu diawali dengan parade seremonial seperti pengibaran bendera ataupun dinyanyikannya lagu kebangsaan. Sementara itu, sejumlah aktivitas tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan diwilayah kedaulatan NKRI berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang tertua dalam sejarah peradaban manusia. Menurut catatan, meskipun dimainkan secara resmi di Inggris pada tahun 1796, akan tetapi Sepakbola telah dikenal sebagai salah satu cabang olah raga pada era Dinasti Han (202 SM) yang disebut *cuju*.¹ Oleh karena itulah, secara historis Sepakbola mempunyai usia sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Bahkan dalam penelitian yang terakhir, sepakbola diklasifikasikan sebagai *the most popular sport for boys* dengan jumlah peminat mencapai 57,4%, meninggalkan bola basket dengan prosentase yang hanya berada di 7,3%.² Kondisi ini menggambarkan, bahwa sepakbola telah menjadi magnet bagi masyarakat seluruh dunia.

Sebagai sebuah cabang olahraga, sepakbola diwajibkan mempunyai aturan tunggal dalam permainan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ketundukan pemain dalam permainan (*rule of the game*). Kondisi tersebut disebabkan, permainan olahraga dalam bentuk apapun selalu memunculkan perspektif yang berbeda terkait tindakan benar dan salah. Konsepsi tersebut sejalan dengan pendapat Stanic dan Paic yang menyatakan bahwa *the rules develop historically, and players take them for granted, or rather accept them in an implicit and unreflective way as natural .The rules serve to regulate the game; in other words, they provide the context and norms for struggle between protagonists over symbolic power in the field*.³ Hal inilah yang kemudian menjadi

¹ Emanuel Leite Junior and Carlos Rodrigues, "The Chinese Plan for Football Development: A Perspective from Innovation Theory," *Sport, Business and Management: An International Journal* 9, no. 1 (2019): 63–77, <https://doi.org/10.1108/SBM-10-2017-0067>.

² Susana M. Gil et al., "The Relative Age Effect in Young Athletes: A Countywide Analysis of 9–14-Year-Old Participants in All Competitive Sports," *PLoS ONE* 16, no. 7 July (2021): 1–22, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254687>.

³ Mario Stanić and Hrvoje Paić, "The Rules of Football: Inside-out Perspectives," *Comparative Southeast European Studies* 62, no. 2 (2014): 126–44, <https://doi.org/10.1515/soeu-2014-620205>.

latar belakang perlunya muncul otoritas sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan regulasi dalam olahraga.

Namun, berbeda dengan regulasi pada umumnya, hukum olahraga tidak terikat pada limitasi kedaulatan hukum dalam suatu negara. Hal itu disepakati oleh Wolf yang menyatakan bahwa *The lex sportiva is the transnational selfregulation engaged in by sports organizations is characterized by a particularly high degree of legislative, executive, and judicial authority. Within the autonomous bodies of the sports world, state functions are fulfilled by non-state actors who have the power to lay down binding rules and to impose sanctions where these are violated.*⁴ Oleh karena itulah, posisi hukum olahraga yang bersifat transnasional berdampak terhadap posisi hukum olahraga dalam relasinya dengan hukum negara, yaitu hukum olahraga tidak berada dalam supervisi kedaulatan hukum nasional.

Kondisi tersebut berlaku pula dalam konteks olahraga sepakbola. Regulasi terkait sepakbola diatur secara monopolistis oleh FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*).⁵ Bukan hanya terkait teknis pertandingan, akan tetapi terkait hal-hal non-teknis diluar pertandingan juga diatur oleh FIFA, salah satunya adalah standar Stadion, kualitas lapangan, pengamanan stadion ketika pertandingan berlangsung, hingga standar negara yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kompetisi resmi yang berada di bawah naungan FIFA.

Salah satu persoalan yang muncul adalah kerap kali negara yang menjadi tempat penyelenggara kompetisi tersebut tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara peserta kompetisi. Kondisi itu dibuktikan dengan dieliminasi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dikarenakan adanya penolakan dari beberapa kepala daerah terhadap keterlibatan negara

⁴ Klaus Dieter Wolf, "Patterns of Legitimation in Hybrid Transnational Regimes: The Controversy Surrounding the Lex Sportiva," *Politics and Governance* 5, no. 1 (2017): 63–74, <https://doi.org/10.17645/pag.v5i1.835>.

⁵ Alessandra Carla Peixoto Monteiro, Mariana Verdolin Guilherme Froeseler, and Marcela Mansur-Alves, "Estresse e Coping de Árbitros de Futebol No Teste Físico FIFA," *Psicologia: Ciência e Profissão* 38, no. 1 (2018): 102–15, <https://doi.org/10.1590/1982-3703003492016>.

Israel dalam kompetisi yang rencananya diselenggarakan pada tahun 2023. Padahal, dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang resmi diselenggarakan oleh FIFA, acuan utama yang digunakan adalah hukum olahraga (*lex sportiva*). Sikap Kepala Daerah yang menolak keterlibatan Israel dalam kompetisi dibawah naungan FIFA, menurut FIFA bertentangan dengan Pasal 4 Statuta FIFA yang menyatakan bahwa ***Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.*** Dalam artian, FIFA berpendapat bahwa penolakan Kepala Daerah adalah wujud diskriminasi terhadap negara tertentu yaitu Israel. Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi eliminasi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Apabila menilik dari fakta tersebut, terdapat pertentangan norma (*antinomi*) antara hukum nasional dan hukum olahraga. Berdasarkan sejumlah hal itu, menjadi pertanyaan terkait bagaimanakah eliminasi indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dalam perspektif hukum kenegaraan dan *lex sportiva*?

B. Pembahasan

Hukum olahraga (*lex sportiva*) dan hukum nasional pada hakikatnya merupakan dua ranah hukum yang mempunyai kedaulatan yang berbeda. Munir Fuady mendeskripsikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi, yang mengontrol dan mengatur warganegara, mengatur apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menetapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan

perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.⁶

Namun, dalam demokrasi modern dewasa ini, menurut Jimly Asshidiqie sistem kekuasaan dalam kehidupan bernegara dapat dibedakan dalam tiga wilayah atau domain yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu memiliki logika dan hukum sendiri. Menurut Jimly hal ini disebut teori *organizational imperative*. Teori ini berkaitan erat dengan teori kedaulatan pluralis, sebuah teori yang menyatakan bahwa kedaulatan itu tak selalu diartikan absolut dan menjadi milik negara semata. Kedaulatan dapat didesentralisasikan kepada komunitas masyarakat yang mampu melakukannya untuk memajukan kesejahteraan umum tanpa harus menciderai kedaulatan itu sendiri.⁷

Teori kedaulatan pluralis melahirkan pluralisme hukum, yaitu kehadiran sistem hukum transnasional selain sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional. Hukum transnasional dalam doktrin Rumania dikenal sebagai *lex mercatoria*, menurut Bostan kedudukan hukum transnasional bahkan di atas hukum publik dan privat, *as a new legal system, above the classical public-private and international-national dichotomies, dealing with the issues brought by globalization*.⁸ Dalam hal inilah, hukum transnasional selayaknya mempunyai posisi yang jelas dalam sistem hukum nasional.

B.1 Posisi Lex Sportiva dalam Hukum Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hukum nasional dan *lex sportiva* pada hakikatnya merupakan dua sistem hukum yang berada dalam dua koridor yang berbeda. Hukum nasional (*national law*) dapat dimaknai sebagai *a binding rule or body of rules prescribed by the*

⁶ Slamet Riyanto, "Penerapan Azas Lex Sportiva Pada Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional," *VERITAS:Journal of Law Studies* 5, no. 1 (2019): 36–65.

⁷ Eko Noer Kristiyanto, "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Nasional Di Indonesia," *Rechstvinding* 5, no. 3 (2016): 449–67.

⁸ Alexandru Bostan, "Transnational Law – A New System of Law?," *Juridical Tribune* 11, no. Special issue (2021): 332–59, <https://doi.org/10.24818/TBJ/2021/11/SP/05>.

*government of a sovereign state that holds force throughout the regions and territories within the government's dominion,*⁹ dalam artian hukum nasional merupakan sistem hukum baik dalam sektor publik ataupun privat yang dibuat oleh negara serta mempunyai yurisdiksi terbatas di wilayah kedaulatan negara tersebut.

Dalam konteks Indonesia, implementasi hukum nasional mengacu pada UUD NRI 1945 sebagai konstitusi atau aturan pokok bernegara. Hal tersebut ditegaskan oleh Rio Admiral Parikesit yang menyatakan bahwa batang tubuh UUD 1945 (*staatsgrundgesetz*) adalah norma hukum di bawah Pancasila, yang merupakan sumber hukum dasar tertulis yang mengatur garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara. Dalam batang tubuh UUD 1945 merupakan sumber kewenangan dasar bagi terbentuknya suatu Undang-Undang, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.¹⁰

Namun, sistem hukum Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memberikan kepastian hukum terkait kedudukan peraturan internasional ataupun transnasional. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah UUD; TAP MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; Peraturan Pemerintah; Perpres; dan Peraturan daerah. Dalam hirarki tersebut tidak disebutkan kedudukan dari perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik melalui proses ratifikasi ataupun tidak.¹¹

Dalam konteks perjanjian internasional, dasar hukum yang digunakan oleh Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menentukan prosedur pengesahan atau ratifikasi dari suatu perjanjian internasional yang akan diikuti oleh Indonesia. Uraian

⁹ <https://www.informea.org/en/terms/national-law> diakses pada tanggal 14 April 2023

¹⁰ Rio Admiral Parikesit, "Evaluasi Kebijakan Perubahan Penyebutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 01 (2018): 101-14.

¹¹ Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1-32, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.

mengenai hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden bergantung pada materi perjanjian internasional.¹²

Namun, pengaturan sistem perundang-undangan Indonesia hanya membatasi mekanisme ratifikasi terkait perjanjian internasional. Disisi lain, terdapat pula hukum transnasional yang belum jelas posisi hukumnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Padahal, hukum transnasional telah dipraktikkan secara masif dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah hukum olahraga yang diimplementasikan dalam berbagai cabang olahraga.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada hakikatnya mencoba mempositivisasi sejumlah ketentuan dalam hukum transnasional dengan mewajibkan semua cabang olahraga untuk menginduk federasi cabang olahraga internasional. Eksistensi Pasal tersebut mempunyai makna implisit bahwa hukum olahraga pasca terbitnya Undang-Undang Keolahragaan menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan sistem keolahragaan di Indonesia.

Namun, konsepsi tersebut menciptakan kompleksitas dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu disebabkan hukum olahraga merupakan bagian dari hukum transnasional yang bermakna sistem hukum Indonesia belum mengakomodir secara yuridis terkait pemberlakuan hukum olahraga (*lex sportiva*). Padahal, prinsip hukum kontemporer justru memberikan pengakuan bagi eksistensi hukum transnasional dalam kerangka hukum nasional. Konsepsi tersebut ditegaskan oleh Graf-Peter Calliess yang menyatakan bahwa *transnational law should be seen as "a third-level autonomous legal system beyond municipal and public international law, created and developed by the law-making forces of an emerging global civil society, founded on general principles of law as well as societal usages,*

¹² Erlina Maria Christin Sinaga and Grenata Petra Claudia, "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perlindungan Hak Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 677, <https://doi.org/10.31078/jk1839>.

*administered by private dispute resolution service providers, and codified (if at all) by private norm formulating agencies.*¹³ Terlihat berdasarkan pendapat Callies tersebut, hukum transnasional sepatutnya mempunyai kedudukan yang setara dengan hukum publik dan hukum internasional. Posisi hukum olahraga selayaknya berada sederajat dengan Undang-Undang yang merupakan hukum publik yang berlaku dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, sistem hukum Indonesia berbeda dengan sistem hukum beberapa negara di benua Eropa yang menempatkan hukum internasional secara otomatis dalam tatanan hierarki norma hukum dalam sistem perundang-undangan negara mereka. Disisi lain, sistem hukum Indonesia tidak mengakomodir eksistensi hukum transnasional. Hal itulah yang kemudian membuat hukum transnasional kerap kali dikesampingkan bilamana berbenturan dengan hukum nasional.

Namun, apabila merujuk pada kasus-kasus yang lainnya yang melibatkan hukum transnasional ataupun internasional, Pemerintah secara tidak langsung kerap kali memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum transnasional ataupun internasional dikarenakan frase “organisasi tersebut” tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, bilamana Pemerintah enggan memberikan pengakuan, maka berdampak secara langsung terhadap tidak berjalannya peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satunya adalah terkait persoalan pengungsi. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri disebutkan bahwa:

Pasal 2

(1) Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan **Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.**

¹³ Pablo Holmes, “Transnational Constitutional Pluralism, Its Promises and Pitfalls,” *Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos* 41, no. 82 (2019): 61–91, <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2019v41n82p61>.

(2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.
Penanganan

Keberadaan Pasal tersebut memang tidak berdiri sendiri, dikarenakan ketentuan tersebut diikuti keterangan pada Pasal 3 yang menerangkan bahwa pengaturan Pengungsi memperhatikan **ketentuan internasional yang berlaku umum** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ketentuan internasional yang berlaku umum pada hakikatnya juga tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, disisi lain tanpa adanya pengakuan ketentuan internasional tersebut, pengaturan tentang pengungsi juga akan sulit untuk dilakukan. Hal itulah yang menyebabkan Pemerintah secara tidak langsung tunduk pada regulasi yang dibuat oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang merupakan badan bentukan PBB untuk mengatasi persoalan pengungsi, meskipun Pemerintah belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Oleh karena itulah, metode penafsiran regulasi terkait pengungsi selayaknya juga diterapkan dalam memahami bagaimana sikap Pemerintah terkait eksistensi hukum olahraga.

Apabila menilik dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Keolahragaan, disebutkan bahwa,


*Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan **anggota federasi cabang Olahraga internasional**.*

Ketentuan tersebut bermakna bahwa pengakuan negara terhadap induk organisasi cabang olahraga harus ekuivalen dengan pengakuan dari federasi cabang olahraga tersebut. Hal itu disebabkan, tanpa adanya pengakuan dari federasi maka induk organisasi olahraga tersebut tidak mendapatkan

pengakuan dari Pemerintah Indonesia. Oleh karena itulah, kewajiban yang dibebankan Federasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga sepatutnya harus dianggap sebagai norma hukum mengikat yang kedudukannya setara dengan regulasi dimana diksi “federasi” itu tercantum, dalam konteks ini adalah Undang-Undang Keolahragaan. Konsepsi tersebut dikarenakan, tanpa adanya pemenuhan kewajiban tersebut, maka norma dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Keolahragaan tidak akan dapat dilaksanakan. Posisi federasi dalam kedua regulasi tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini,

Grafik 2

Irisan Relasi Undang-Undang Keolahragaan dan Lex Sportiva



Terlihat berdasarkan grafik tersebut, terdapat irisan yang menjadi titik temu antara Undang-Undang Keolahragaan dan Lex Sportiva, yaitu pengakuan terhadap federasi yang menjadi induk dari organisasi olahraga dalam Undang-Undang Keolahragaan. Lantas, bagaimanakan kasus pembatalan Piala Dunia u-20 di Indonesia?

B.2 Kasus Eliminasi Pembatalan Piala Dunia U-20

Pembatalan Piala Dunia U-20 yang rencananya diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023 pada akhirnya dibatalkan oleh FIFA. Dalam isi suratnya FIFA menyatakan sebagai berikut:

Following today's meeting between FIFA President Gianni Infantino and President of the Football Association of Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA has decided, due

to **the current circumstances**, to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023.

A new host will be announced as soon as possible, with the dates of the tournament currently remaining unchanged. Potential sanctions against the PSSI may also be decided at a later stage.

*FIFA would like to underline that despite this decision, it remains committed to actively assisting the PSSI, in close cooperation and with the support of the government of Presiden Widodo, in the transformation process of Indonesian Football following the tragedy that occurred **in October 2022**. Members of the FIFA team will continue to be present in Indonesia in the coming months and will provide the required assistance to the PSSI, under the leadership of President Thohir.*

A new meeting between the FIFA President and the PSSI President for further discussions will be scheduled shortly.

Mengacu pada surat dari FIFA tersebut, pada hakikatnya terdapat perdebatan terkait alasan FIFA untuk mengeliminasi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia u-20. Alasan pertama adalah adanya diksi **the current circumstances** yang menunjukkan bahwa alasan yang terjadi adalah kejadian yang terbaru. Surat FIFA dikirimkan pada tanggal 29 Maret 2023, hal itu berarti kejadian yang terbaru yang dimaksud oleh FIFA dalam frase surat tersebut tidak terlalu jauh dari tanggal tersebut. Berdasarkan rekam jejak digital, pada tanggal 14 Maret 2023, I Wayan Koster Gubernur Bali mengirimkan surat resmi penolakan terhadap kedatangan Israel di Piala Dunia u-20.¹⁴ Surat tersebut kemudian juga diamini oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Pada tanggal 23 Maret 2023, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa penolakan kedatangan Israel merupakan wujud dari upaya bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina sesuai dengan amanat Presiden RI pertama, Sukarno.¹⁵

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/16553711/muhadjir-akui-telepon-dan-tanya-kepala-daerah-yang-tolak-timnas-israel-ada> diakses pada tanggal 06 Januari 2024

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6646602/kronologi-ganjar-tolak-israel-hingga-kecewa-piala-dunia-u-20-di-ri-batal> diakses pada tanggal 06 Januari 2024

Alasan kedua yang disebutkan oleh FIFA dalam surat tersebut adalah terkait *tragedy October 2022*. Kejadian ini merupakan peristiwa Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang paska pertandingan Arema vs Persebaya.¹⁶ Akan tetapi, apabila menilik surat FIFA tersebut, alasan primer pencabutan status tuan rumah Piala Dunia u-20 bukanlah dikarenakan tragedi Kanjuruhan, dikarenakan peristiwa Kanjuruhan terjadi pada bulan Oktober 2022, sementara itu rentang Oktober 2022 hingga Maret 2023 (dikirimkannya Surat FIFA) mempunyai selisih waktu yang panjang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemungkinan yang dimaksud kondisi terkini dalam surat FIFA adalah penolakan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali. Dapat disimpulkan pula, alasan dibatalkannya Piala Dunia u-20 disebabkan sikap penolakan delegasi Israel oleh Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster yang didasarkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

B.3 Posisi Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dalam Sistem Hukum Indonesia

Peraturan Menteri Luar Negeri pada hakikatnya merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa lembaga negara/pemerintahan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat berhak untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi,

¹⁶ <https://www.detik.com/jatim/sepakbola/d-6957903/1-tahun-tragedi-kanjuruhan-menolak-lupa-memori-kelam-sepakbola-indonesia> diakses pada tanggal 06 Januari 2024

peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi setidaknya dua syarat, antara lain:¹⁷

- a. diperintahkan pembentukannya oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- b. dibentuk berdasarkan kewenangan

Kedua syarat tersebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada hakikatnya bersifat integratif, dalam artian tidak terpenuhinya salah satu syarat maka berpotensi mendelegitimasi peraturan menteri tersebut. Hal itu disebabkan, peraturan menteri di posisikan sebagai peraturan pelaksana dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsepsi tersebut disepakati oleh Juwita Putri Pratama yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri merupakan peraturan yang secara substansi bersifat operasional atau teknis, sebab sebagai peraturan pelaksana, Peraturan Perundang-undangan tingkat pusatlah yang memberikan perintah atau amanat untuk membentuk Peraturan Menteri.¹⁸

Apabila merujuk pada pernyataan Juwita Putri Pratama serta ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka untuk menilai kualitas kedudukan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 haruslah dilihat berdasarkan landasan yuridis terbentuknya Permenlu Nomor 3 Tahun 2019.

Apabila mengacu pada diktum menimbang, terdapat dua landasan yang menjadi alasan diterbitkannya Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, antara lain:

- a. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, struktur ketatanegaraan dan perkembangan keadaan;

¹⁷ Ahmad Gelora Mahardika, "Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham Sebagai Pengadilan Non-Litigasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1092>.

¹⁸ Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85, <https://doi.org/10.31078/jk1947>.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;

Terlihat pada diktum menimbang tersebut, tidak terdapat landasan yuridis atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Selain itu, apabila melihat dalam diktum “mengingat” sebagaimana yang tercantum dalam Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, terdapat beberapa dasar hukum pembentukan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri

Apabila dilakukan analisis secara mendalam, ketentuan terkait relasi diplomatik antara Indonesia dan Israel pada hakikatnya tidak tercantum dalam kelima peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Dalam artian, kebijakan Menteri Luar Negeri untuk mengatur terkait relasi diplomatik antara Indonesia dan Israel tidak selaras dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, sebagai peraturan perundang-undangan yang secara sah diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri, Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 tetap mempunyai kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya didasarkan


pada kewenangan, konsepsi tersebut selaras dengan pendapat A.Sakti Raskia yang menyatakan bahwa terkadang pembentukan regulasi di tingkat kementerian bukan diperoleh atas delegasi peraturan di atasnya, tetapi berdasarkan kewenangan.¹⁹ Akan tetapi, dikarenakan tidak adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kedudukan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dapat dikatakan mempunyai derajat lebih rendah daripada Peraturan Menteri Luar Negeri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat atas dasar peraturan yang dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.²⁰ Apabila hipotesis tersebut benar, maka kedudukan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

Grafik 1

Kedudukan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Luar Negeri

¹⁹ A. Sakti R.S Rakia, "Simplifikasi Terhadap Peraturan- Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 249–62.

²⁰ Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan, and Mario Ekoriano, "Problematika 'Delegated Legislation' Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," *Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2020): 407–22.



Terlihat berdasarkan grafik tersebut diatas, posisi Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 berada di bawah Permenlu pada umumnya dikarenakan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 tidak terdapat perintah pembentukannya dari peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

B.4 Kedudukan Statuta FIFA dalam Sistem Hukum Indonesia

Apabila menilik dari sub-bab sebelumnya, posisi Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 berada dibawah Permenlu pada umumnya yang diterbitkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disisi lain, Eksistensi Statuta FIFA memang tidak memperoleh tempat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Eksistensi FIFA hanya tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Keolahragaan yang mengatur bahwa Induk Olahraga Nasional yang menaungi sepakbola yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak akan memperoleh pengakuan pemerintah bilamana tidak mendapatkan rekognisi dari FIFA, secara sederhana hal tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut:

Grafik 2

Posisi PSSI dalam UU Keolahrgaan dan Statuta FIFA



Terlihat berdasarkan Grafik 2, posisi PSSI berada di bawah Statuta FIFA dan Undang-Undang Keolahragaan. Akan tetapi, posisi Statuta FIFA menentukan eksistensi PSSI dalam Undang-Undang Keolahragaan. Dalam artian, bilamana FIFA tidak memberikan pengakuan terhadap PSSI, maka Undang-Undang Keolahragaan juga secara otomatis tidak memberikan pengakuan. Padahal, mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik salah satunya dapat dilaksakannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Oleh karena itulah, mengacu pada konsepsi tersebut, kedudukan Statuta FIFA dapat disejajarkan dengan Undang-Undang, hal itu disebabkan, tanpa adanya Statuta FIFA, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Keolahragaan tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itulah, pengakuan terhadap statuta FIFA pada hakikatnya adalah bentuk implementasi atas Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Keolahragaan. Lantas bagaimana sikap Kepala Daerah yang menolak delegasi Israel dalam kaca mata UU Keolahragaan?

B.5 Tindakan Kepala Daerah terkait Piala Dunia u-20 dalam Perspektif UU Keolahragaan

Tindakan penolakan Israel oleh Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster pada hakikatnya sejalan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Poin 150-151 Penjelasan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

150. Sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina, karenanya Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.

151. Dalam melakukan hubungan dengan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selama ini masih berlaku:

- a. tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi;
- b. tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan ditempat resmi;
- c. tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia
- d. Kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politik terhadap Israel
- e. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa; dan
- f. Otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

Apabila mengacu pada ketentuan tersebut, maka aktivitas apapun yang berkaitan dengan segala hal tersebut diatas selayaknya tidak boleh dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Disisi lain, pengaturan terkait Piala Dunia u-20 telah diatur dalam Regulations FIFA U-20 yang diterbitkan oleh FIFA. Ketentuan terkait Regulations FIFA u-20 tersebut merupakan amanat dari Bab 34 Statuta FIFA pada poin 10 dan 11 yang menyatakan sebagai berikut,

10. *The Council shall decide the place and dates of the final competitions of FIFA tournaments and the number of teams taking part from each confederation. This shall not apply to decisions on the host country/countries of the **FIFA***

***World Cup™** and **FIFA Women's World Cup™** final competitions, which shall be voted on by the Congress.*

11. *The Council shall **issue regulations** generally and, in particular, the **FIFA Governance Regulations**.*

Terlihat berdasarkan ketentuan tersebut, Regulations World Cup u-20 merupakan peraturan pelaksana dari Statuta FIFA, yang artinya eksistensinya adalah setara dengan statuta FIFA itu sendiri. Bilamana mengacu pada konsep tersebut, hierarki regulasi FIFA terkait Piala Dunia u-20 adalah sebagai berikut:
Grafik 3

Hierarki Regulasi FIFA terkait Piala Dunia u-20



Statuta FIFA Regulations World Cup U-20

Merujuk pada Regulations FIFA World Cup u-20 pada Bab 34 Match Protocol disebutkan bahwa,


1. *The countdown to kick-off provided to both teams at in advance of the match shall be strictly complied with by both teams*
2. *The FIFA flag and **the flags of the host country and both competing associations** shall be flown in the stadium at every match*
3. ***The national anthems of the two teams will be played before the each match.** The participating member associations shall confirm their national anthem to FIFA (maximum duration of 90 seconds) by the date stipulated in the relevant circular.*

Terlihat berdasarkan regulations FIFA World Cup u-20, terdapat kewajiban bagi penyelenggara untuk mengibarkan bendera tim yang akan bertanding serta lagu kebangsaan dari masing-masing negara yang akan bertanding dalam kompetisi. Aktivitas tersebut tentu saja berpotensi untuk bertentangan dengan Permenlu Nomor 3 Tahun 2019. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menolak diselenggarakannya Piala Dunia u-20 dengan melibatkan Israel sebagai salah satu tim yang berkontestasi.

Namun, bilamana merujuk pada sistem hukum Indonesia yang mengakui Undang-Undang Keolahragaan, sejatinya tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali merupakan bentuk ketidakpahaman terkait supremasi hukum olahraga dalam Undang-Undang Keolahragaan. Pengakuan Undang-Undang Keolahragaan terhadap FIFA dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap segala regulasi yang diterbitkan oleh FIFA, salah satunya adalah Regulations FIFA World Cup u-20 yang merupakan peraturan turunan dari Statuta FIFA. Hal tersebut dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

Grafik 4

Posisi Hierarki antara Permenlu dan Regulations FIFA World Cup u-20



Terlihat berdasarkan grafik tersebut diatas, posisi Statuta FIFA dapat disetarakan dengan Undang-Undang Keolahragaan, sementara itu posisi Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 bahkan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan pelaksana undang-undang, melainkan sebatas sebagai peraturan

yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Menteri Luar Negeri. Oleh karena itulah berlaku asas *lex superiori derogat lex inferiori* atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

B.6 Politik Hukum yang Ideal sebagai Pemenuhan Supremasi Lex Sportiva

Problematika yang muncul dalam diskursus *lex sportiva* adalah kegagalan untuk memahami pengakuan *lex sportiva* dalam hukum positif di Indonesia. Eksistensi Undang-Undang Keolahragaan pada awalnya telah memberikan rekognisi pada kedaulatan hukum olahraga, akan tetapi kasus di eliminasinya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia u-20 membuktikan bahwa terdapat miskonsepsi dalam memahami posisi *lex sportiva* dalam Undang-Undang Keolahragaan. Oleh karena itulah, Pemerintah selayaknya harus memberikan kepastian hukum melalui politik hukum yang ideal untuk menjamin kasus serupa tidak akan terulang lagi kedepannya.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan melalui penambahan frase sebagai berikut:

Pengaturan terkait event keolahragaan yang diselenggarakan oleh Federasi mendasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Federasi internasional induk organisasi olahraga nasional sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kewajiban untuk tetap memperhatikan undang-undang dimaksudkan untuk menghormati adanya kompetisi yang melanggar sistem hukum Indonesia, salah satunya menyelenggarakan kompetisi Voli Pantai di Aceh yang melandaskan pada syariat Islam tentu saja hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itulah, pembatasan supremasi hukum olahraga tetap dilakukan, akan tetapi harus melalui instrumen Undang-Undang bukan peraturan lainnya, dikarenakan pengakuan terhadap supremasi *lex sportiva* diatur dalam Undang-Undang Keolahragaan.

C. Penutup

Kasus dieliminasi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia u-20 menciptakan perdebatan terkait relasi antara hukum olahraga dan hukum nasional. Sejatinya, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, posisi hukum olahraga sederajat dengan Undang-Undang. Oleh karena itulah, Regulations FIFA World Cup u-20 sebagai peraturan pelaksana Statuta FIFA sepatutnya harus disetarakan dengan peraturan pelaksana Undang-Undang. Disisi lain, Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 yang dijadikan sebagai dasar penolakan kepala daerah terhadap kedatangan delegasi Israel di Piala Dunia u-20 hanyalah sebatas Peraturan Menteri yang posisinya bahkan bukan sebagai peraturan pelaksana, melainkan sebagai dasar kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat atas dasar peraturan yang dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Oleh karena itulah, berdasarkan hal tersebut sepatutnya Kepala Daerah harus mengesampingkan eksistensi Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 terkait pelaksanaan Piala Dunia u-20.

Namun, pada akhirnya pelaksanaan Piala Dunia u-20 dibatalkan oleh FIFA dikarenakan Pemerintah Indonesia dianggap melanggar Pasal 4 Statuta FIFA yang menyatakan ***Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.*** Oleh karena itulah, untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terulang kembali kedepannya, perlu untuk dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Keolahragaan untuk menegaskan kewajiban untuk menegaskan kedaulatan statuta FIFA dalam Undang-Undang Keolahragaan.

Daftar Pustaka

- Bostan, Alexandru. "Transnational Law – A New System of Law?" *Juridical Tribune* 11, no. Special issue (2021): 332–59. <https://doi.org/10.24818/TBJ/2021/11/SP/05>.
- Gil, Susana M., Iraia Bidaurrezaga-Letona, Jon Larruskain, Izaro Esain, and Jon Irazusta. "The Relative Age Effect in Young Athletes: A Countywide Analysis of 9–14-Year-Old Participants in All Competitive Sports." *PLoS ONE* 16, no. 7 July (2021): 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254687>.
- Holmes, Pablo. "Transnational Constitutional Pluralism, Its Promises and Pitfalls." *Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos* 41, no. 82 (2019): 61–91. <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2019v41n82p61>.
- Junior, Emanuel Leite, and Carlos Rodrigues. "The Chinese Plan for Football Development: A Perspective from Innovation Theory." *Sport, Business and Management: An International Journal* 9, no. 1 (2019): 63–77. <https://doi.org/10.1108/SBM-10-2017-0067>.
- Juwana, Hikmahanto. "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Nasional Di Indonesia." *Rechstvinding* 5, no. 3 (2016): 449–67.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham Sebagai Pengadilan Non-Litigasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1092>.
- Monteiro, Alessandra Carla Peixoto, Mariana Verdolin Guilherme Froeseler, and Marcela Mansur-Alves. "Estresse e Coping de Árbitros de Futebol No Teste Físico FIFA." *Psicologia: Ciência e Profissão* 38, no. 1 (2018): 102–15. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003492016>.

- Parikesit, Rio Admiral. "Evaluasi Kebijakan Perubahan Penyebutan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 01 (2018): 101–14.
- Pratama, Juwita Putri, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85. <https://doi.org/10.31078/jk1947>.
- Rahmadhony, Aditya, Iwan Setiawan, and Mario Ekoriano. "Problematika 'Delegated Legislation' Pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga." *Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2020): 407–22.
- Rakia, A. Sakti R.S. "Simplifikasi Terhadap Peraturan- Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 249–62.
- Riyanto, Slamet. "PENERAPAN AZAS LEX SPORTIVA PADA SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN NEGARA Kajian Filsafat Hukum Mengenai Benturan Paham Sejarah-Kebudayaan Dengan Paham Positivisme Dalam Pengembangan Hukum Keolahragaan Nasional." *VERITAS:Journal of Law Studies* 5, no. 1 (2019): 36–65.
- Sinaga, Erlina Maria Christin, and Grenata Petra Claudia. "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perlindungan Hak Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 677. <https://doi.org/10.31078/jk1839>.
- Stanić, Mario, and Hrvoje Paić. "The Rules of Football: Inside-out Perspectives." *Comparative Southeast European Studies* 62, no. 2 (2014): 126–44. <https://doi.org/10.1515/soeu-2014-620205>.
- Wolf, Klaus Dieter. "Patterns of Legitimation in Hybrid Transnational Regimes: The Controversy Surrounding the Lex Sportiva." *Politics and Governance* 5, no. 1 (2017): 63–74. <https://doi.org/10.17645/pag.v5i1.835>.